



Aspek Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Tindak Kejahatan Dan Perilaku Kriminal Anak Bawah Umur

Mariana Mugiono¹, Astrid Athina Indradewi², Vicariya Retnowati Boong³

¹Program Studi Hukum Kampus Surabaya, Universitas Pelita Harapan, Indonesia,
E-mail: 02051210020@student.uph

²Program Studi Hukum Kampus Surabaya, Universitas Pelita Harapan, Indonesia,
E-mail: astrid.indradewi@lecturer.uph.edu

³Program Studi Hukum Kampus Surabaya, Universitas Pelita Harapan, Indonesia,
E-mail: vicariya.boong@lecturer.uph.edu

Abstract

A minor is under the legal responsibility of their parents or guardians, as regulated in the Civil Code, the Marriage Law, and the Child Protection Law. This responsibility includes the obligation to care for, educate, and supervise the child until they reach adulthood or enter into marriage. In the context of unlawful acts (tort) committed by a child, this research is a normative juridical study using a statutory approach. It highlights the importance of parental supervision and the possibility of exemption from liability if it can be proven that the parents have exercised proper supervision. Through the case involving the child "R", this article emphasizes that parental negligence in supervision may result in legal consequences in the form of compensation obligations to third parties.

Keywords: *minor, unlawful act, parental responsibility.*

Abstrak

Anak di bawah umur berada dalam tanggung jawab hukum orang tua atau wali, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk mengasuh, mendidik, dan mengawasi anak selama belum dewasa atau menikah. Dalam konteks perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh anak, Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran orang tua dalam pengawasan anak, serta kemungkinan pembebasan tanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa orang tua telah menjalankan pengawasan secara layak. Melalui kasus perkara anak "R", artikel ini menegaskan bahwa kelalaian orang tua dalam pengawasan dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi terhadap pihak ketiga.

Kata Kunci: *anak, perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban orang tua.*

1. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus dan masa depan bangsa. Mereka akan menjadi pilar dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara di masa mendatang. Sejalan dengan itu, negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang membedakan dengan kelompok usia lainnya. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan perlindungan dalam setiap aspek kehidupan guna menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan¹. Anak juga harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014). Dalam hal ini, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu kesehatan dan tumbuh kembangnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45B UU No. 35/2014. Dalam Pasal 45 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan turut mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pendidikan, pengawasan, serta pembentukan karakter anak harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak agar mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran hukum sejak dini.²

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam pengasuhan dan pembinaan anak semakin kompleks. Kasus kenakalan anak di bawah umur yang berujung pada tindakan membahayakan semakin sering terjadi, seperti tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, perundungan (*bullying*)³, serta pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan dan aborsi. Salah satu peristiwa yang mencerminkan fenomena ini adalah insiden yang melibatkan seorang anak berusia 10 tahun berinisial "R" yang bermain korek api di SPBU Pertamina Kayoon, Kota Surabaya⁴. Pada Kamis, 27 Maret 2025, sekitar pukul 14.05 WIB, anak tersebut melempar korek api yang menyala ke arah tangki bensin, sehingga api langsung menyambar bagian depan mobil Honda BR-V dan menyebabkan kebakaran. Akibat kejadian tersebut, anak "R" mengalami luka bakar hingga 16% di bagian wajah dan kaki, sedangkan

¹ Mohammad Idran and Indri Melawati Hidayah. (2024). Analisis Perlindungan Anak Terhadap Pornografi Di Dalam Game Online. Jurnal Hukum Legalita, 6(1): 1-10 DOI: [10.47637/legalita.v6i1.1257](https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1257).

² Jefri Rendy Sanjaya, Srikandi, and Wisnu Fajar Kristanto. (2023). Perlindungan Anak Di Koridor Hukum Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Legalita, 5(2): 180-92 DOI: [10.47637/legalita.v5i2.999](https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.999).

³ Bobby Raynhot Sitinjak. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying Di Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum Legalita, 6(1): 20-26 DOI: [10.47637/legalita.v6i1.1250](https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1250).

⁴ Detik Jatim. *Fakta-fakta Bocah Iseng Main Korek di SPBU Berujung Mobil Terbakar*. Available From: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7845551/fakta-fakta-bocah-iseng-main-korek-di-spbu-berujung-mobil-terbakar>.

seorang satpam SPBU juga terkena imbasnya dengan luka bakar 2% di pipi kanan dan 4,5% di tangan kanan.⁵

Peristiwa ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua serta minimnya pemahaman anak terhadap bahaya di sekitarnya dapat menimbulkan konsekuensi serius, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain. Kasus seperti ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan atau bahkan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab orang tua terhadap tindakan anak diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam beberapa kasus, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana jika terbukti lalai dalam mendidik dan mengawasi anaknya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan studi kasus yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan membaca, mempelajari, dan memahami berbagai dokumen hukum, buku, jurnal, serta informasi dari situs web yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Orang Tua atas Kelalaian Dalam Mengawasi dan Mendidik Anak

Anak merupakan individu yang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga sangat bergantung pada pola asuh dan pengawasan dari orang tua.⁶ Keluarga, dalam hal ini orang tua, memiliki peran fundamental dalam membentuk kepribadian, karakter, serta nilai-nilai moral yang akan melekat pada diri anak hingga dewasa. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, kurang perhatian, atau mengalami

⁵ Kompas.Com. *Mobil Terbakar di SPBU Surabaya karena Bocah Main Korek Api, Dua Orang Terluka*. Available from <https://regional.kompas.com/read/2025/03/28/194654578/mobil-terbakar-di-spbu-surabaya-karena-bocah-main-korek-api-dua-orang>.

⁶ Hami Rantina, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Orang Tua Yang Mengakibatkan Anak Menjadi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas" (Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022), <http://digilib.unila.ac.id/63178/>.

pengabaian memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan tindakan menyimpang atau kenakalan remaja.⁷

Menurut Juby dan Farrington, terdapat tiga teori utama yang menjelaskan hubungan antara keretakan keluarga dan kenakalan anak, yakni: (1) teori trauma, (2) teori perjalanan hidup, dan (3) teori pilihan. Salah satu yang paling mudah dipahami adalah teori trauma, yaitu kondisi traumatis akibat kehilangan anggota keluarga, perselisihan berkepanjangan, atau perceraian yang berdampak langsung terhadap perkembangan psikologis anak. Selain itu, menurut Gunarsa, kesulitan yang utama bagi seorang anak adalah membutuhkan kehadiran orang tua disepanjang hidupnya⁸

Secara normatif, tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 35/2014 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan Pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) juga menegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban ini tetap berlaku meski terjadi suatu perceraian.

Sementara itu, dalam Pasal 298 ayat (2) KUH Perdata, menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa. Pasal 330 KUH Perdata mendefinisikan anak belum dewasa sebagai mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dengan kata lain, orang tua tetap memegang tanggung jawab penuh atas anak-anak yang berada dalam katagori tersebut.

Kenakalan anak atau *juvenile delinquency* merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan anak di bawah umur, baik dalam bentuk pelanggaran sosial maupun hukum.

⁹ Faktor penyebab kenakalan anak ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua katagori utama, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup aspek kepribadian anak, seperti konsep diri yang rendah, pengendalian emosi yang lemah,

⁷ Vivi Ratnawati. (2017). Kondisi Keluarga Dan Kenakalan Anak. Efektor, 4(2): 1-6 DOI: 10.29407/e.v4i2.962.

⁸ Gunarsa. (1986). *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Jakarta: Gunung Agung Mulia.

⁹ Dema Yulianto (2014). Hubungan Antara Konsep Diri Dan Kecerdasan Emosi Dengan Kenakalan Remaja. Nusantara of Research, 1(1): 76-82 DOI: [10.29407/nor.v1i1.23](https://doi.org/10.29407/nor.v1i1.23) .

serta ketidakmampuan menyelesaikan masalah.¹⁰ Sementara faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan keluarga, pola pengasuhan yang buruk, dan kurangnya perhatian orang tua. Pola asuh *authoritarian*, *permissive*, dan *uninvolved* diketahui dapat mendorong anak berperilaku antisosial.¹¹

Ditinjau dari hukum perdata, pertanggungjawaban orang tua atas perbuatan anak diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang yang berada dalam tanggungannya, termasuk anak-anak yang belum dewasa. Dengan demikian, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak-anak mereka.

Di sisi lain, dalam konteks hukum pidana, prinsip yang berlaku adalah asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), sebagaimana tertuang dalam asas *actus non facit reum nisi mens sist rea*. Ini dapat diartikan bahwa orang tua tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan anak, kecuali terbukti secara langsung turut serta melakukan atau mendorong perbuatan pidana tersebut. Menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila benar-benar melakukan perbuatan pidana.¹²

Dalam kasus anak "R" yang bermain korek api di SPBU hingga menimbulkan risiko kebakaran, meskipun tindakan tersebut mungkin dilakukan karena keisengan tanpa kesengajaan, hal itu tetap menimbulkan potensi kerugian dan bahaya besar bagi publik. Tindakan ini menunjukkan adanya kelalaian dari orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, orang tua dari "R" dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan.

Dari sisi perlindungan anak, "R" sebaiknya mendapatkan pembinaan melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau pusat rehabilitasi, bukan penghukuman secara pidana, mengingat usianya yang masih di bawah umur dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).¹³ Prinsip ini menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Dalam kerangka ini, aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, memiliki kewenangan diskresi untuk mengambil langkah-langkah non-penal yang dibenarkan secara hukum,

¹⁰ Nur Fuadah. (2011). Gambaran Kenakalan Siswa Di SMA Muhammadiyah 4 Kendal. *Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi*, 9(1): 29-40.

¹¹ Argiati, S. Hafsa Budi, and Amitya Kumara, "Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Authoritarian, Asertivitas dan Tahap Perkembangan Remaja pada Anak Binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Jawa Tengah" (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2008), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/37450>.

¹² Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹³ Nisa Fadhila. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2): 211-18 DOI: 10.47637/legalita.v5i2.1016.

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Kepolisian, serta ketentuan TR Kabareskrim Polri No. TR/1124/XI/2006 tentang Penerapan Restoratif Justice untuk Penanganan Perkara Anak di Wilayah Kepolisian. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencegah anak mengalami penahanan, mengurangi risiko residivisme, mendorong anak bertanggung jawab atas perbuatannya, serta melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal.

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk kepribadian dan perilaku anak. Kegagalan dalam memberikan pengasuhan dan pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk tindakan kenakalan anak yang merugikan pihak lain. Secara hukum, pertanggungjawaban orang tua atas perbuatan anak lebih dominan dikenakan dalam konteks hukum perdata, khususnya dalam hal ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan dalam hukum pidana, pertanggungjawaban bersifat individual dan tidak serta merta dikenakan kepada orang tua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menjalankan kewajiban hukum dan moralnya demi perkembangan optimal anak.

3.2. *Vicarious Liability* Orang Tua atas Perbuatan Melawan Hukum Anak dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum positif di Indonesia membuka kemungkinan adanya pelimpahan tanggung jawab dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) kepada pihak lain. Dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *vicarious liability*, terutama berdasarkan hubungan hukum yang terjalin antara penanggung dan pihak yang ditanggung. Salah satu bentuk *vicarious liability* ini tercermin dalam Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas PMH yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Selain itu, Pasal 1365 KUH Perdata juga mengatur kewajiban pelaku PMH untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya¹⁴.

Menurut Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata, terdapat dua syarat utama agar orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas PMH yang dilakukan oleh anaknya yang belum dewasa, yaitu:¹⁵

1. Anak tersebut tinggal bersama orang tua atau walinya.
2. Orang tua atau wali tersebut menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak.

Namun, Pasal 1367 ayat (4) KUH Perdata memberikan pengecualian yang memungkinkan orang tua atau wali untuk membebaskan diri dari tanggung jawab,

¹⁴ Clarinta A. P. Lukman and Abdul Salam. (2023). Tanggung Gugat Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Perbandingan Dengan Belanda Dan Hukum Perdata Manitoba, British Columbia, Dan Ontario). *Lex Patrimonium*, 2(2): 1-17.

¹⁵ M.a. Moegni Djodirdjo. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

dengan membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut. Sayangnya, hingga saat ini belum ada parameter yang jelas mengenai standar pembuktian yang harus dipenuhi oleh orang tua agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut. Penilaian hakim dalam perkara semacam ini masih bersifat kasuistik dan bergantung pada pertimbangan moral serta kondisi faktual di lapangan.

Moegni Djojodirjo menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua atau wali dapat dibebaskan apabila dua syarat terpenuhi, yakni anak tinggal bersama orang tua dan orang tua menjalankan kekuasaan atas anak tersebut.¹⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat Horasman Boris Ivan, anggota Badan Pengawas Mahkamah Agung, yang menilai bahwa kedua syarat tersebut bersifat kumulatif. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka orang tua dapat mengajukan alasan pembebasan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 1367 ayat (4) KUH Perdata¹⁷.

Kekuasaan orang tua meliputi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak hingga ia dewasa atau mandiri. Dalam hal ini, intensitas pengawasan menjadi aspek penting. Semakin muda usia anak, maka pengawasan yang diberikan oleh orang tua atau wali semestinya semakin ketat. Hal ini sesuai dengan Pasal 298 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa.¹⁸

Adapun jenis-jenis ganti kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mencakup:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang;
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian ke keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan perbuatan tertentu;
5. Pengumuman putusan atau koreksi atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian, tujuan dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebisa mungkin mengembalikan kondisi korban pada keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi, baik secara materiil maupun moril.

Dalam suatu perkara yang melibatkan anak "R", dapat dikatakan bahwa orang tua dari anak tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya, karena belum dapat dibuktikan adanya pengawasan yang layak atau upaya pencegahan terhadap perbuatan tersebut. Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemilik mobil Honda BR-V yang

¹⁶ M.a. Moegni Djojodirdjo, *ibid*.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman. (2006). *K. U. H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni).

¹⁸ Darmiwati. (2021). Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Yang Diterbitkan Oleh Anak Di Sekolah Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata. *Jurnal Das Sollen*, 5(1): 1-17 DOI:10.32520/das-sollen.v5i1.1633.

terbakar dan satpam SPBU Pertamina Kayoon yang mengalami luka bakar, menunjukkan bahwa orang tua lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan dan pendidikan terhadap anaknya.

Bila ditinjau dari realitas sosial, tanggung jawab orang tua atas tindakan anaknya juga didasari oleh alasan praktis, yaitu anak di bawah umur umumnya tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban, tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi orang tua yang benar-benar telah menjalankan pengawasan secara optimal.

Pertanggungjawaban orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Namun, perlu adanya pedoman pembuktian yang lebih konkret agar pelaksanaan Pasal 1367 KUH Perdata tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga mencerminkan prinsip kepastian dan keadilan hukum. Dalam konteks tersebut, hakim perlu melakukan penilaian objektif terhadap kualitas pengawasan dan pendidikan yang telah diberikan oleh orang tua sebelum menjatuhkan putusan mengenai tanggung jawab hukum mereka.

4. Kesimpulan

Anak berada di bawah tanggung jawab orang tua atau wali sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (2), Pasal 299, Pasal 330 ayat (1), dan Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, serta Pasal 26 ayat (1) UU No. 35/2014. Selama belum menikah atau dewasa, anak wajib diasuh, dididik, dan diawasi oleh orang tua. Jika anak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tanggung jawab beralih kepada orang tua, terlebih anak belum memiliki penghasilan atau kekayaan sendiri. Dalam perkara "R", orang tua atau wali dapat dianggap lalai dalam pengawasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sesuai Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata, orang tua wajib mengganti kerugian kecuali dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan pengawasan yang layak untuk mencegah perbuatan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Badruzaman, M. D. (2006). *K. U. H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Djojodirdjo, M. M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gunarsa. (1986). *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Jakarta: Gunung Agung Mulia.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Darmiwati. (2021). Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Yang Diterbitkan Oleh Anak Di Sekolah Berdasarkan Pasal 1367 Kuhperdata. *Jurnal Das Sollen*, 5(1). <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1633>.
- Fadhila, N. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest of The Child) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 211-218. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.1016>.
- Fuadah, N. (2011). Gambaran Kenalakan Remaja Siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kendal. *Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi*, 9(1). 29-40.
- Idran, M., and Hidayah, I. M. (2024). Analisis Perlindungan Anak Terhadap Pornografi Di Dalam Game Online, *Jurnal Hukum Legalita*, 6(1).
- Lukman, C. A. P., and Salam, A. (2023). Tanggung Gugat Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Perbandingan Dengan Belanda Dan Hukum Perdata Manitoba, British Columbia, Dan Ontario), *Lex Patrimonium*, 2(2).
- Ratnawati, V. (2017). Kondisi Keluarga dan Kenakalan Anak, *Efektor*, 4(2). <https://doi.org/10.29407/e.v4i2.962>.
- Sanjaya, J. R., Srihandi, & Kristanto, W. F. (2023). Perlindungan Anak Di Koridor Hukum Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2). <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.999>.
- Sitinjak, B. R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying Di Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Legalita*, 6(1). <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1250>.
- Yulianto, D. (2014). Hubungan Antara Konsep Diri Dan Kecerdasan Emosi Dengan Kenakalan Remaja, *Nusantara of Research*, 1(2).

Online/World Wide Web

- Rinanda, H. M. (2025). Fakta-fakta Bocah Iseng Main Korek di SPBU Berujung Mobil Terbakar. *detikJatim*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7845551/fakta-fakta-bocah-iseng-main-korek-di-spbu-berujung-mobil-terbakar>, diakses 20 Mei 2025
- Setiawan, A. D., & Ihsanuddin. (2025). Mobil Terbakar di SPBU Surabaya karena Bocah Main Korek Api, Dua Orang Terluka. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2025/03/28/194654578/mobil-terbakar-di-spbu-surabaya-karena-bocah-main-korek-api-dua-orang>, diakses 20 Mei 2025

Tesis

- Argiati, S. (2008). *Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Authoritarian, Asertivitas dan Tahap Perkembangan Remaja pada Anak Binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Jawa Tengah*. Universitas Gadjah Mada
- Rantina, H. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Orang Tua Yang Mengakibatkan Anak Menjadi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas*. Universitas Lampung

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606)